

**KEDUDUKAN HAK INKGAR NOTARIS DALAM PROSES
PERSIDANGAN DI PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN
KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Strata 1
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

HENDRO PANGESTU
NPM: 1410012111070

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2018

No.Reg.284/Pdt/02/VII-018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 284/Pdt/02/VIII-2018

Nama : HENDRO PANGESTU
Nomor : 1410012111070
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM
PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN
DIKAITKAN DENGAN KERAHASIAAN JABATAN
NOTARIS DI KOTA PADANG

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Adri, S.H., M.H.)





**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 284/Pdt/02/VIII-2018**

Nama : HENDRO PANGESTU
Nomor : 1410012111070
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM
PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN
DIKAITKAN DENGAN KERAHASIAAN JABATAN
NOTARIS DI KOTA PADANG

Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari
Jum'at tanggal **Tujuh belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| 1. Syafril, S.H., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 5. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Anggota) |  |


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Lembar Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat..."

(Al-Mujadilah-11)

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. karenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah tugas akhir ini terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullulah Muhammad SAW

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ibuku Elza orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yang tidak henti memberikan motivasi, semangat dan do'a untukku dan Ayahku Zulfar yang selalu memberikan segalanya untukku hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada saudaraku Putri Alam Sari S.I, Frit Wiliam S.T dan Monalisa S.H yang telah memberikan semangat serta dukungan moril dan materil kepadaku selama proses pembuatan skripsi ini.

Terimakasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini, untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Roby Rahmadiko, Asfari Syukran, Hasbi khairi Sapri, Ranold Akhram Naufal, Marcello Guido Immanuel, Fitra Jamil. Terimakasih khusus kepada Rezky Hayati Nasution S.H yang selalu memberi semangat yang tinggi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

"Ya Allah, jadikanlah Iman, Ilmu dan Amal ku sebagai lentera jalan hidupku keluarga dan saudara seimanku". Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin..

KEDUDUKAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG

Hendro Pangestu¹, As Suhaiti Arief¹, Zarfinal¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: hendropangestu94@gmail.com

ABSTRAK

Notaris selaku pejabat umum juga memiliki hak ingkar yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan di depan pengadilan karena Notaris terikat pada sumpah jabatan yang mewajibkannya untuk merahasiakan isi akta baik kepada pengadilan, penyidik maupun hakim dalam proses persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris dalam penggunaan hak ingkar dalam suatu perkara di Pengadilan? 2) Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari hak ingkar Notaris dalam suatu perkara di Pengadilan? Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Notaris dapat perlindungan hukum dari hak ingkar itu sendiri karena hak ingkar bertujuan untuk melindungi rahasia jabatannya sebagai Notaris maksud perlindungan ditujukan untuk profesi jabatannya dan klien/masyarakat yang bersangkutan, namun jika Notaris terbukti melanggar ketentuan hukum maka hak ingkar tidak bisa digunakan dan akan mendapatkan teguran serta sanksi dari pengadilan. 2) Akibat hukum yang ditimbulkan adalah Pengadilan Negeri Padang tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang menggunakan hak ingkarnya di depan Pengadilan apabila tidak ditemui kesalahan dari Notaris dalam pembuatan akta karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.

Kata Kunci : Notaris, Hak Ingkar, Rahasia Jabatan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“KEDUDUKAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG”**. Berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bias diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **As Suhaiti Arief, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat Kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak **Dr.Zarfinal, S.H., M.H.**, Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Adri, S.H., M.H.**, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Deswita Rosa, S.H., M.H.**, Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu dan semangat kepada penulis selama empat tahun sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
6. Penguji I Bapak **Syafril, S.H., M.H.**, Penguji II Ibu **Yansalzisatry, S.H., M.H.**, Penguji III Bapak **Adri, S.H., M.H.**, yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik.
7. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis memperlancar pengurusan syarat administrasi.
8. Karyawan/i Tata Usaha Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini

bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Aamiin.

Padang, 23 Agustus 2018

Penulis,

HENDRO PANGESTU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	10
1. Pengertian dan Pengaturan Notaris	10
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	14
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	17
4. Wilayah Jabatan Notaris	21
5. Akta Notaris	22
B. Tinjauan Umum Hak Ingkar Notaris.....	27
1. Pengetian dan Pengaturan Hak Ingkar	27
2. Hubungan Hak Ingkar dengan Rahasia Jabatan.....	30

3. Hubungan Hak Ingkar dengan Kewajiban Menjadi Saksi	31
4. Hubungan Hak Ingkar dengan Profesi Notaris	32
C. Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris	33
1. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris	33
2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Kehormatan Notaris	35
3. Dasar Hukum Majelis Kehormatan Notaris	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Suatu Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang	42
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Hak Ingkar Notaris Dalam Suatu Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum baik untuk masyarakat maupun pejabat umum, selain mendapatkan perlindungan hukum masyarakat dan pejabat umum juga berkewajiban untuk menjadi saksi di muka pengadilan.

Pasal 1909 KUHPerdara mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, maksudnya orang bisa menolak untuk memberi keterangan di depan pengadilan dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*). Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian.¹

Hak ingkar ini dapat digunakan oleh siapa saja yang ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak dan siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya, salah satunya adalah

¹G.H.S Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, P.T. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 120.

Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan kedalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Wewenang membuat akta otentik hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.² Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna diantara para pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat, dengan ini suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya, dan segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar-benar pernah terjadi.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maksudnya adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya dipercayakan oleh undang-undang untuk membuat akta dan harus bertanggung jawab

²Habieb Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.40.

dalam melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.

Sebagai seorang pejabat umum Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah Notaris harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil sumpahnya, dan selama hal ini belum dilakukan maka Notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dengan sah. Dalam sumpah jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.³ Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris menegaskan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Jabatan Notaris sendiri tidak luput dari suatu masalah atau perkara hukum, hal tersebut sering dialami hampir seluruh kalangan yang mempunyai profesi Notaris. Dalam praktiknya, Notaris sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁴ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau telah ada kesepakatan antara

³Elhana Mamesah, 2013, <http://ilmukenotariatan.blogspot.co.id/2013/12/hak-ingkar-notaris-sbg-pejabat-umum.html#.V1KzNV4bHIU>, diakses pada tanggal 27 april 2018

⁴Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm.2

Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, namun setelah berlakunya UUJN pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana untuk kepentingan proses pengadilan harus dengan persetujuan MPD seperti yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat 1 huruf a dan b UUJN. Setelah adanya perubahan UUJN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 untuk menggantikan sebagian dari tugas MPD. Pembentukan badan ini bertujuan melindungi nama baik Notaris dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris.

Ketentuan mengenai hak ingkar dapat dilihat pada Pasal 1909 huruf 3e KUHPerdara mengatakan bahwa: “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Pasal 146 *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R) mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu: “semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang

dipercayakan kepadanya. Pasal 277 H.I.R yang menyatakan “Orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberi penyaksiaan; akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya itu”.

Selama tahun 2017 terdapat suatu perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dimana dalam perkara tersebut Notaris menggunakan hak ingkarnya dalam suatu proses perkara dipersidangan. Salah satunya dapat penulis temui pada perkara wanprestasi mengenai perjanjian jual beli tanah dengan Nomor perkara 6/Pdt.G/2017/PN-Pdg dalam perkara ini Abdul Aziz selaku penggugat menyatakan perbuatan H. Basrizal Koto selaku tergugat I telah melakukan perjanjian jual beli atas tanah sertipikat hak milik No. 1976/kelurahan lolong balanti seluas 2509m² tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah bertentangan dengan fakta hukum yang merugikan hak-hak penggugat, dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan menyatakan bahwa akta perjanjian jual beli No. 98/PT/2012 tertanggal 26 April 2012 yang telah dibuat oleh Notaris Nasrul selaku tergugat II tidak sah dan batal demi hukum. Setelah penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang memanggil para tergugat untuk hadir dalam proses persidangan dan termasuk Notaris Nasrul sebagai tergugat II untuk menjalani proses persidangan di pengadilan untuk dimintai keterangan mengenai akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris tersebut mempunyai hak dan kewajiban ingkar yang melekat pada jabatannya, namun pengadilan tetap punya wewenang untuk

meminta keterangan dari Notaris agar tercapainya kepastian hukum, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan hak ingkar Notaris dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Dikaitkan dengan Kerahasiaan Jabatan Notaris di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah-masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar tercapai sasarannya. Masalah-masalah yang akan diteliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan hak ingkar notaris dalam suatu perkara di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari hak ingkar notaris dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam penggunaan hak ingkar Notaris dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari hak ingkar Notaris dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Padang.

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis, artinya melalui penelitian dengan melihat ketentuan hukum yang telah berlaku dan membandingkannya dengan melihat kenyataan dalam praktik di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai kedudukan hak ingkar notaris dalam proses persidangan di pengadilan Negeri kelas 1A padang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim yaitu ibu Suratni dan ibu Lifiana Tanjung hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan 1 (satu) orang Notaris yaitu bapak Nasrul sebagai

responden yang pernah menggunakan hak ingkar dalam perkara perdata.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) *Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R) dan *Rechsreglement Buitengewesten* (Rbg)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang sudah ada, serta data yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan dalam

bentuk semi terstruktur, yaitu wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang ada, serta data yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan masalah.